

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Prinsip perluasan Uni Eropa adalah semua anggota harus memenuhi ketentuan yang dimiliki oleh Uni Eropa saat ini, antara lain menyangkut isu politik (kecuali bagi Siprus dan Malta), hukum serta kerjasama dibidang lain seperti industri, lingkungan, pembangunan, bea cukai dan liberalisasi perdagangan termasuk isu yang berkaitan dengan perdagangan.

Perluasan Uni Eropa bertujuan untuk secara progresif membentuk perdagangan bebas antara Uni Eropa dengan calon negara anggota, dengan dasar repositas namun dalam kaedah asimetris. Dengan kata lain, liberalisasi akan lebih cepat diimplementasikan oleh Uni Eropa di satu sisi dibandingkan calon negara anggota disisi lainnya.

Persyaratan untuk menjadi anggota Uni Eropa mencakup 30 pokok perundingan untuk disepakati yaitu meliputi:

free movement off goods, freedom of movement persons, freedom to provide services, free movement of capital, compaty law, competition policy, agriculture, fisheries, transport policy, taxation, economic, and monetary union, statistic, employment and social policy, energy, industrial policy.

Perluasan Uni Eropa dengan berbagai komitmen yang disepakati calon negara anggota. Negara akan menciptakan peluang yang makin besar, namun sebaliknya juga dapat mengancam eksistensi dari produk mitra dagangnya. Untuk itu bagi negara yang ingin melakukan transaksi dagang dengan negara Uni Eropa perlu melakukan langkah strategis proaktif untuk meningkatkan kesiapannya, sehingga Uni Eropa dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kinerja khususnya dibidang industri dan perdagangan.

Perluasan keanggotaan Uni Eropa dalam kaitannya dengan perdagangan di titik beratkan pada upaya pencapaian kesepakatan dalam pemindahan barang secara bebas serta penyelesaian masalah kepabeanan.



Perpindahan barang secara bebas merupakan satu landasan baik dalam melaksanakan perdagangan internal maupun internasional, karena pada akhirnya Uni Eropa akan menjadi pasar tunggal. Prinsip perpindahan secara bebas memerlukan kerangka aturan yang seragam di semua negara anggota guna memberikan kepastian agar produk dapat berpindah secara bebas dari suatu negara ke negara lain dalam satu kepabeanaan.

Hal ini berarti bahwa standar teknis, stratifikasi produk dan definisi pengukuran dapat harus diterapkan melalui peraturan yang berlaku ditingkat Eropa. Ketentuan yang mengatur aspek tersebut dapat disederhanakan menjadi dua kelompok yaitu produk yang harmonisasi standar secara umum telah diadopsi dan produk yang belum mencapai harmonisasi standar.

Dengan demikian, fokus bahasan penting dalam perundingan mengenai perpindahan barang secara bebas adalah penyesuaian bagi produk yang standarnya belum diharmonisasikan.

Berkaitan dengan perpindahan barang secara bebas, calon negara anggota pada hari pertama resmi sebagai anggota Uni Eropa harus sudah mampu melakukan pengawasan diperbatasan sebagai perluasan perbatasan dari perbatasan wilayah Uni Eropa.

Oleh sebab itu, berbagai aspek yang menyangkut masalah kepabeanaan sudah diharmonisasikan, antara lain meliputi *Costum Code* dan implementasi ketentuan yang berlaku di Uni Eropa, *Combained Nomenclature*, *Common Custom Tariff*, *Kuota Tariff*, *Tariff Suspensions* serta pengaturan yang terkait dengan kepabeanaan, barang bajakan dan palsu, standar, pengawasan atas produk guna melindungi kesehatan dan juga keselamatan konsumen, ekspor barang dan obat-obatan.

Kinerja calon negara anggota Uni Eropa dengan dunia serta kinerja perdagangan Uni Eropa dengan calon negara anggota dapat memberikan gambaran mengenai besarnya volume/nilai produk yang harus mengikuti peraturan Uni Eropa dalam perpindahan barang, baik dalam perdagangan internal maupun perdagangan internasional.

Jika perluasan keanggotaan Uni Eropa resmi telah ditetapkan, maka perdagangan calon negara anggota dengan dunia akan menjadi bagian dari



perdagangan eksternal Uni Eropa. Pada tahun 2000 impor calon negara anggota dari dunia mencapai sebesar Euro 252,8 miliar atau 4,7% dan eksportnya sebesar Euro 178,7 miliar atau 3,5 %, mengalami peningkatan sejak tahun 1993.

Sementara itu, kinerja perdagangan Uni Eropa dengan calon negara anggota juga meningkat sejak tahun 1989, pada saat Uni Soviet memberikan konsesi perdagangan bagi negara bekas blok Soviet. Pada tahun 2001 impor Uni Eropa dari calon negara anggota tercatat sebesar Euro 132,9 miliar (13%) atau menempati urutan ke dua sebagai negara asal impor Uni Eropa dai dunia, sedangkan Ekspor Uni Eropa mencapai sebesar Euro 151,1 miliar (15,5%).

Komoditi utama dalam impor Uni Eropa dari calon negara anggota meliputi tekstil dan pakaian 29,4% dan mesin 11,5% sedangkan komoditi utama dalam Ekspor Uni Eropa ke calon negara anggota terdiri dari tekstil dan pakaian 28,3%, mesin 15,3% dan transportasi material 14,4%.

Perluasan Uni Eropa dapat berdampak positif atau negatif bagi negara non anggota Uni Eropa dalam sektor industri dan perdagangan. Beberapa kondisi yang positif (*“faforable”*) dan negatif (*“unfaforable”*) sebagai konsekuensi perluasan Uni Eropa bagi negara non anggota Uni Eropa antara lain: Pasar Uni Eropa akan semakin besar dari aspek populasi daya beli relatif besar, jumlah penduduk Uni Eropa saat ini (15 negara anggotanya) sebesar 379 juta jiwa akan meningkat menjadi sebesar 453,2 juta jiwa (tambahan dari 10 negara baru) dengan GDP sebesar 10,03 triliun Euro dan GDP perkapita sebesar lebih dari 22.000 Euro tahun 2002.

Tambahan penduduk dari 10 calon negara relatif besar yaitu 19,6% dari jumlah penduduk Uni Eropa yang diperluas, dengan tambahan GDP relatif sedikit yaitu hanya 9% dari jumlah GDP yang diperluas (Uni Eropa dengan 25 negara anggota). Sebagaimana di maklumi bahwa kinerja Uni Eropa dalam perdagangan dunia tahun 2002 nilai ekspor telah mencapai ekspor 2.441 miliar USD atau 39% dari total ekspor dunia dan nilai impor tercatat sebesar 2.438 miliar USD atau 37,5% dari total impor dunia.



Dalam perkembangannya, dapat disimpulkan bahwa kinerja perdagangan Uni Eropa tersebut dicapai besar melalui perdagangan internal (antar negara anggota Uni Eropa) yaitu sebesar 62% dan 38% melalui perdagangan eksternal (dengan negara lain diluar Uni Eropa) dari kondisi tersebut dapat dilihat gambaran bahwa perluasan Uni Eropa akan memberikan akses yang semakin banyak.

Bagi neo-liberal institusionalis, kerjasama antar Siprus dan Uni Eropa dimungkinkan dengan adanya keuntungan bersama (*mutual benefits*) dari kedua belah pihak. Pada prinsipnya proses perluasan akan menguntungkan kedua belah pihak dan perluasan keanggotaan diperlukan untuk melengkapi integrasi kembali kawasan Eropa sekaligus menjamin stabilitas serta keamanan.

Dalam lingkup yang lebih kecil, perluasan juga akan membawa manfaat politik maupun ekonomis terhadap Uni eropa dan Siprus. Apabila reformasinya dijalankan dengan baik, Uni eropa maupun Siprus akan dapat memiliki tingkat perekonomian yang lebih maju, sehingga perluasan keanggotaan yang akan menerima siprus serta negara-negara CEECs lainnya dapat mengarah pada Uni Eropa yang lebih kuat.

Selain itu, guna mempersiapkan Siprus sebagai salah satu negara calon anggota Uni Eropa, Uni Eropa memberikan bantuan teknis dalam PHARE, ISPA, serta SAPARD untuk membantu mengadaptasi peraturan dan hukum pasar internal. Siprus menentukan langkah-langkah prioritas dan menekankan perkembangan serta infrastruktur administrasi yang perlu untuk implementasi secara efektif dalam kerangka kerja hukum dan peraturan pasar internal.

Kerjasama perdagangan antara Siprus dan Uni Eropa dapat membuka peluang bagi keanggotaan Siprus dalam Uni Eropa. Kerjasama perdagangan ini akan membuka pasar Eropa terhadap ekspor Siprus, mengalirnya arus investasi dari perusahaan-perusahaan di Uni Eropa dan pada akhirnya akan meningkatkan sektor perindustrian di Siprus. Selain itu, melalui kerjasama perdagangan ini diharapkan Siprus dapat meningkatkan kondisi ekonominya dan memenuhi salah satu syarat dari Kriteria Kopenhagen yaitu kriteria ekonomi yang ditetapkan oleh Uni Eropa pada tahun 1993.



Keanggotaan dalam Uni Eropa dianggap sebagai pengakuan akhir bahwa Siprus telah terintegrasi secara penuh dengan dan merupakan bagian dari Eropa. Pada dasarnya Uni Eropa merupakan suatu organisasi regional yang pada awalnya didirikan untuk menjembatani kerjasama di bidang ekonomi antara anggota-anggotanya, tetapi dalam perkembangannya meluas kebidang-bidang lainnya seperti politik, sosial, budaya, hak asasi manusia dan sebagainya.

Oleh karena itu, kerjasama dibidang ekonomi khususnya perdagangan masih menjadi dasar pertimbangan utama bagi Uni Eropa untuk memberikan penilaian kepada negara-negara pemohon. Hal ini harus dilakukan untuk dapat terus mempertahankan kemapanan yang telah dimiliki oleh Uni Eropa sebagai suatu organisasi yang beranggotakan negara-negara maju.

Sejak pengajuan permohonan secara resmi pada tanggal 5 april 1994, proses penerimaan siprus menjadi anggota tetap Uni Eropa membutuhkan upaya, waktu, dan kesabaran yang panjang. Siprus mulai memasuki tahapan negosiasi dengan Uni Eropa pada tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2002.

Hasil negosiasi tersebut, dilaporkan oleh Dewan Eropa dalam Konferensi Tingkat tinggi Uni eropa di Kopenhagen pada bulan Desember 2002. Salah satu hasil dari Konferensi tersebut adalah Dewan Eropa merekomendasikan Siprus sebagai anggota tetap Uni Eropa pada tahun 2004.

Dengan jumlah populasi yang tinggi serta perekonomian yang rendah dan juga belum diakuinya Siprus sebagai sebuah kedaulatan yang utuh maka sulit bagi Turki untuk bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa. Dengan demikian jika dan hanya jika Turki mau memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan yang ada maka Turki bisa masuk dalam keanggotaan Uni Eropa.

5.2 Saran

Akhirnya dengan segala kesulitan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis mencoba mengemukakan beberapa saran bagi penelitian berikutnya dengan tema yang sama.



Fenomena perluasan keanggotaan Uni Eropa merupakan suatu hal yang menarik dan dibutuhkan pengkajian yang lebih lanjut, dimana isu ini semakin menarik dengan seiringnya perputaran waktu. Permasalahan dari Implikasi masuknya Siprus menyebabkan sukarnya prasyarat Turki untuk bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa bukan hanya masalah pengakuan kedaulatan saja tetapi banyak masalah domestik Turki sendiri yang tidak sesuai dengan neo-liberalis institusional.

Penelitian ini bisa menjadi meluas ke kawasan lainnya seperti perluasan keanggotaan ASEAN, seperti Jika Papua New Guenea ingin masuk menjadi anggota ASEAN pun seharusnya tidak banyak mendapatkan pertentangan dari anggota ASEAN yang lain karena faktor wilayahnya jelas-jelas berbatasan darat dengan wilayah Indonesia.

